



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LAMBOK SIPAHUTAR ALS LAMBOK;
Tempat lahir : Sogolga;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tol Gg. Padi Kel. Tj. Mulia Hilir Kec. Medan Deli;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa LAMBOK SIPAHUTAR ALS LAMBOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMBOK SIPAHUTAR ALS LAMBOK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Samsung, dan Dompet KTP dan kartu ATM (terlampir dalam berkas PERKARA Anak AN. Indra Syahputra dengan putusan dikembalikan kepada Saksi korban an. PUTRI PURNAMA SARI).
4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **LAMBOK SIPAHUTAR ALS LAMBOK** bersama-sama dengan saksi Indra Syahputra als Indra pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 11.20 wib aau seridak-tidaknya suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat area/lokasi pintu keluar gerbang tol tanjung mulia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya ataun sebagian**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain yaitu milik saksi Putri Purnama Sari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilkauan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Indra Syahputra als Indra disebut warnet gang turi lalu terdakwa mengajak saksi Indra syahputra als Indra ketempat saksi Roni Rikardo Zebua als Roni kemudian terdakwa dan saksi Indra syahputra als Indra pergi dengan berjalan kaki dan sesampainya di jembatan layang terdakwa dan saksi Indra syahputra melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Inova berwarna silver abu rokok sedang parkir dipinggir jalan tol dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter gerbang /pitu keluar tol Tanjung Mulia dan supir Mobil berwarna silver itu keluar dari dalam mobil lalu terdakwa berkata pada saksi Indra Syahputra “ itu ada mobil turun sopirnya sana cepat lari” namun saksi Indra syahputra menolak dengan berkata” nggalah bang gak berani aku bentar lagi aku mau sekolah” namun terdakwa tetap menyuruh saksi Indra Syahputra untuk mendekati mobil inova tersebut dan akhirnya saksi Indra Syahputra mendekati mobil tersebut lalu saksi Indra syahputra mengetuk kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri lalu membuka pintu depan sebelah kiri dan saat itu di dalam mobil inova tersebut saksi Putri Purnama Sari sedang duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau tepat disebelah kursi supir sambil memangku tas miliknya dan saat saksi Indra syahputra membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri, saksi Putri terkejut dan yang dipangkunya jatuh kebawah pintu mobil dan sat saksi Putri mengambil tasnya dari bawah pintu mobil, saksi Indra syahputra langsung mengambil tas tersebut hingga saksi Putri terjatuh kemudian saksi Indra Syahputra lari sambil membwa tas milik saksi Putri ke pemukiman warga disebelah jalan tol sedangkan saksi Putri menjerit berteriak maling.....maling.
- Bahwa saksi Indra Syahputra lari menuju gang turi tanjung mulia lalu saksi Indra Syahputra melemparkan tas milik saksi Putri ke belakang rumah salah satu warga lalu saksi Indra syahputra bersembunyi di balik tembok dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tas tersebut dan saksi Indra

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahputra bersembunyi kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian setelah merasa situasi aman, saksi Indra Syahputra pergi menemui terdakwa lalu terdakwa dan saksi Indra Syahputra pergi mengambil tas tersebut dari belakang rumah warga kemudian terdakwa membuka tas dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) unit handphone Samsung 13 Pro dan 1 (satu) dompet berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), KTP, Passport dan Kartu ATM BRI selanjutnya terdakwa menyelipkan dompet di bagian depan celananya sedangkan handphon disimpan di kantong celana bagian belakang kemudian terdakwa dan saksi Indra Syahputra menjual handphone Samsung ke sdr.Anton dengan harga Rp.400.000.(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Indra Syahputra sebesar Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang ada di dompet yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) diambil terdakwa dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Indra Syahputra mengakibatkan saksi Putri Purnama Sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal

365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **LAMBOK SIPAHUTAR ALS LAMBOK** bersama-sama dengan saksi Indra Syahputra als Indra pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 11.20 wib aau seridak-tidaknya suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat area/lokasi pintu keluar gerbang tol tanjung mulia atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Putri Purnama Sari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang ata lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilkaukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Indra Syahputra als Indra disebuah warnet gang turi lalu terdakwa mengajak saksi Indra Syahputra als Indra ketempat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Roni Rikardo Zebua als Roni kemudian terdakwa dan saksi Indra syahputra als Indra pergi dengan berjalan kaki dan sesampainya di jembatan layang terdakwa dan saksi Indra syahputra melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Inova berwarna silver abu rokok sedang parkir dipinggir jalan tol dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter gerbang /pitu keluar tol Tanjung Mulia dan supir Mobil berwarna silver itu keluar dari dalam mobil lalu terdakwa berkata pada saksi Indra Syahputra “ itu ada mobil turun sopirnya sana cepat lari” namun saksi Indra Syahputra menolak dengan berkata” nggalah bang gak berani aku bentar lagi aku mau sekolah” namun terdakwa tetap menyuruh saksi Indra Syahputra untuk mendekati mobil inova tersebut dan akhirnya saksi Indra Syahputra mendekati mobil tersebut lalu saksi Indra syahputra mengetuk kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri lalu membuka pintu depan sebelah kiri dan saat itu di dalam mobil inova tersebut saksi Putri Purnama Sari sedang duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau tepat disebelah kursi supir sambil memangku tas miliknya dan saat saksi Indra Syahputra membuka pintu mobil bagian depan sebelah kiri, saksi Putri terkejut dan yang dipangkunya jatuh kebawah pintu mobil dan saat saksi Putri mengambil tasnya dari bawah pintu mobil, saksi Indra Syahputra langsung mengambil tas tersebut hingga saksi Putri terjatuh kemudian saksi Indra Syahputra lari sambil membwa tas milik saksi Putri ke pemukiman warga disebelah jalan tol sedangkan saksi Putri menjerit berteriak maling.....maling.

- Bahwa saksi Indra Syahputra lari menuju gang turi tanjung mulia lalu saksi Indra Syahputra melemparkan tas milik saksi Putri ke belakang rumah salah satu warga lalu saksi Indra syahputra bersembunyi di balik tembok dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tas tersebut dan saksi Indra Syahputra bersembunyi kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian setelah merasa situasi aman, saksi Indra Syahputra pergi menemui terdakwa lalu terdakwa dan saksi Indra Syahputra pergi mengambil tas tersebut dari belakang rumah warga kemudian terdakwa membuka tas dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) unit handphone Samsung 13 Pro dan 1 (satu) dompet berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), KTP, Passport dan Kartu ATM BRI selanjutnya terdakwa menyelipkan dompet di bagian depan celananya sedangkan handphon disimpan dikantong celana bagian belakang kemudian terdakwa dan saksi Indra Syahputra menjual handphone Samsung ke sdr.Anton dengan harga Rp.400.000.(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Indra Syahputra sebesar Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang ada di dompet yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) diambil terdakwa dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Indra Syahputra mengakibatkan saksi Putri Purnama Sari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTRI PURNAMA SARI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 11.20 wib bertempat di area lokasi keluar gerbang Tol Tanjung Mulia;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 13 september 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi keluar Bandara Kualanamo bertujuan untuk pulang menuju daerah Skip Medan dan saat itu saksi memesan taxi dengan sopir yang bernama RAFLES yang sebelumnya sudah saksi kenal karena sering saksi gunakan untuk mengantar atau menjemput ketika saksi bepergian dan lebih sering ke Bandara Kualanamu;
- Bahwa pada sat itu saksi menghubungi RAFLES karena saksi akan berangkat beberapa hari lagi ke Malaysia dan saksi sudah menjanjikan menjemput saksi besok di Bandara Kualanamu Indonesia airport pukul 10.10 wib;
- Bahwa saat saksi sudah tiba di bandara kualanamu saksi mengirimkan pesan lewan Wa” bang sudah jalan” dan kemudian dijawab oleh sopir RAFLES “dimana kak” dan saksi jawab” di bandara kualanamu” dan akhirnya supir langsung menuju ke bandara kualanamu dan menemui saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung naik mobil tersebut dan pergi menuju kearah Medan skip melalui jalur tol dan ketika di perjalanan saat sudah mulai keluar dari gerbang tol tanjung mulia sat itu sopir kehabisan voucher kartu e tol sehingga supir tersebut permisi kepada saksi untuk mengusu voucher e told an keluar memarkirkan mobil sekitar 15 meter;
- Bahwa benar sekitar sepuluh menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal mengetok jendela kaca mobil sebelah kiri dan saat itu saksi terkejut dan merasa takut kemudian terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan saat itu tas milik saksi yang saksi pangku terjatuh kebawah luar di bawah pintu mobil;
- Bahwa kemudian saksi memegang untuk mengambil tas tersebut dari dalam mobil sambil merunduk akan tetapi terdakwa langsung menarik paksa tas saksi hingga saksi terjatuh kemudian terdakwa membawanya pergi dan berlari menuju kearah keluar area tol menuju ke pemukiman warga di sebelah jalur tol.
- Bahwa kemudian saksi menjerit mengatakan “ malingg-maling....” Namun saat itu posisi kendaraan sepi akan teteapi ada sebanyak 2 unit mobil berhenti sebelum keluar gerbang tol tanjung mulia dan mengatakan pada saksi “ kenapa kak” dan saksi jawab “ saya dirampok pak” kemudian orang tersebut ikut teriak “ rampok-rampok” kan tetapi terdakwa tidak kelihatan dan beberapa saat kemudian sopir yang mengantarkan saksi yang bernama Rafles datang dan saat itu saksi masih diluar dan saksi mengatakan “ bang aku kerampokan gimana nih?”, dan dijawab “ ya sudah lah kemudian saksi dan sopir masuk kedalam mobil dan saksipun menangis”;
- Bahwa kemudian sopir menghubungi temannya untuk meminta bantuan dan saksi juga mengecek lokasi HP saksi yang berada di dalam tas dan didalam peta informasi diketahui bahwa terdakwa masih berada disekitar pemukiman rumah warga samping gerbang tol tanjung mulia namun saksi tidak menemukan keberadaan tas milik saksi dan setelah itu saksi menghubungi teman saksi PAK JOL yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh pak Jul dan dikabari bahwa pelaku pencurian tas milik saksi telah terdakwa diamankan Polres pelabuhan Belawan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keadaan tersebut saksi merasa shock dan saksi mengalami sakit pada telapak tangan saksi karena telah menahan hentakan ketika terjatuh kebawah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi DHENY THOMPSON SITUMORANG, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi korban terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 11.20 wib bertempat diarea lokasi keluar gerbang Tol Tanjung Mulia;
- Bahwa Pencurian tersebut berawal saat itu saksi korban sedang berada didalam mobil untuk menunggu supir taxi yang sedang mengisi kartu E.Tol dipintu keluar Gerbang Tol Tanjung Mulia, namun tiba-tiba datang terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri hingga mengakibatkan tas milik saksi korban terjatuh diluar pintu;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil tas tersebut dan ketika tas tersebut sudah dipegang saksi korban terdakwa langsung menarik hingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa berhasil membawa pergi tas tersebut, sehingga saksi korban menjerit meminta pertolongan;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut saksi korban menelfon salah seorang temannya yang merupakan AnggotaKepolisian dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi lainnya membantu melakukan Penyelidikan diseputaran lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2019 saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa yang melakukan Pencurian yang terjadi di Jalur Tol dekat gerbang pintu Tol Tanjung Mulia dilakukan oleh INDRA SYAHPUTRA bersama beberapa teman lainnya, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan INDRA SYAHPUTRA (berkas terpisah) dan LAMBOK SIPAHUTAR (Terdakwa);
- Bahwa adapaun beberapa Terdakwa yang diamankan yakni INDRA SYAHPUTRA (berkas terpisah) dan LAMBOK SIPAHUTAR yang melakukan aksi Pencurian didalam tol, sedangkan setelah pengembangan untuk mendapatkan barang bukti ditemukan beberapa orang Penadah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni RONI ZEBUA, EISKEL FERNANDO, dan MANSON MANALU (masing-masing berkas terpisah)

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang ditemukan yakni 1 Unit Hp ditemukan ditangan seorang bernama MANSON MANALU, sedangkan sebuah dompet berisikan KTP, dan ATM BRI dan kartu lainnya ditemukan disebuah tempat sesuai penunjukkan oleh INDRA SYAHPUTRA, namun uang tunai milik saksi korban senilai Rp.200.000,- menurut keterangan Terdakwa sudah habis, dan passport beserta tas tidak ditemukan;
- Bahwa kemdian saksi bersama rekan saksi lainnya membawa beberapa Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 11.20 wib bertempat diarea lokasi keluar gerbang Tol Tanjung Mulia;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendekati INDRA (berkas terpisah) sebuah warnet gang turi dan terdakwa mengatakan "kau ngapain disini?" lalu INDRA bertanya "kemana bang" ayo kesana kemana lagi ketempat abangmu dan terdakwa pun pergi bersama dengan INDRA dengan jalan kaki menuju area arah jembatan layang dan sesampianya di atas jembatan layang terdakwa dengan INDRA melihat ada mobil berwarna silver di halaman tol sedang parkir dan saksi mengatakan "itu ada mobil berhenti kejarlah kesana sopirnya keluar tuh";
- Bahwa INDRA tidak mau dan terdakwa menyuruhnya kesana dan akhirnya INDRA turun ke bawah dan menuju ke area arah mobil dan terdakwa juga ikut turun kebawah dan menunggu di bawah yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mobil tersebut;
- Bahwa setelah INDRA mengambil tas di dalam mobil kemudian terdakwa mengarahkan INDRA agar bersembunyi kearah saksi korban kemudian INDRA menyembunyikan tas saksi korban tersebut dan setelah berhasil akhirnya terdakwa berdua mengeluarkan isi dalam tas dan terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dompet dan HP dari dalam tas, kemudian tas tersebut dilemparkan oleh INDRA lalu terdakwa dan INDRA pergi kerumah Anton dan menjual HP tersebut dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa memberikan Indra uang sebesar Rp.550.000.- dan sisanya terdakwa ambil masuk kedalam kantong terdakwa bersama dengan dompet dan isinya sekitar Rp.1.000.000.- lebih dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2019 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung di ke Polres Belawan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung, Dompet KTP dan kartu ATM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi korban terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 11.20 wib bertempat di area lokasi keluar gerbang Tol Tanjung Mulia;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 13 september 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi korban keluar Bandara Kualanamo bertujuan untuk pulang menuju daerah Skip Medan dan saat itu saksi memesan taxi dengan sopir yang bernama RAFLES yang sebelumnya sudah saksi korban kenal, kemudian saksi korban langsung naik mobil tersebut dan pergi menuju ke arah Medan skip melalui jalur tol, namun supir kehabisan voucher kartu e tol sehingga supir tersebut permissi kepada saksi korban untuk mengusu voucher e told an keluar memarkirkan mobil sekitar 15 meter;
- Bahwa benar sekitar sepuluh menit kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi korban kenal mengetok jendela kaca mobil sebelah kiri dan saat itu terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan saat itu tas milik saksi korban yang dipangku terjatuh keluar di bawah pintu mobil kemudian saat saksi korban turun untuk mengambil tas tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil sambil merunduk akan tetapi terdakwa langsung menarik paksa tas saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa membawanya pergi dan berlari menuju ke arah keluar area tol menuju ke pemukiman warga di sebelah jalur tol;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menjerit mengatakan “ maling-maling....” amun saat itu posisi kendaraan sepi kemudian sopir yang mengantarkan saksi korban yang bernama Rafles datang dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban baru saja dirampok, kemudian sopir menghubungi temannya untuk meminta bantuan dan saksi korban langsung menghubungi teman saksi korban PAK JOL yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Terdakwa pergi ke rumah Anton dan menjual HP milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan INDRA (berkas terpisah) uang sebesar Rp.550.000.- dan sisanya terdakwa ambil masuk kedalam kantong terdakwa bersama dengan dompet dan isinya sekitar Rp.1.000.000.- lebih dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pukul 15.00 wib saksi korban dihubungi oleh pak Jul dan dikabari bahwa pelaku pencurian tas milik saksi korban telah diamankan Polres pelabuhan Belawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **LAMBOK SIPAHUTAR ALS LAMBOK** yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak), bukan barang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa mendekati INDRA (berkas terpisah) sebuah warnet gang turi dan terdakwa mengatakan “kau ngapain disini ?” lalu INDRA bertanya “kemana bang” ayo kesana kemana lagi ketempat abangmu dan terdakwa pun pergi bersama dengan INDRA dengan jalan kaki menuju area arah jembatan layang dan sesampianya di atas jembatan layang terdakwa dengan INDRA melihat ada mobil berwarna silver di halaman tol sedang parkir dan saksi mengatakan “itu ada mobil berhenti kejarlah kesana sopirnya keluar tuh”, namun pada saat itu INDRA tidak mau dan terdakwa menyuruhnya kesana dan akhirnya INDRA turun dan menuju ke area arah mobil dan terdakwa juga ikut turun dan menunggu di bawah yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mobil tersebut;

Bahwa kemudian INDRA mengambil tas di dalam mobil kemudian terdakwa mengarahkan INDRA agar menyembunyikan tas saksi korban tersebut dan setelah berhasil akhirnya terdakwa berdua mengeluarkan isi dalam tas dan terdakwa mengeluarkan dompet dan HP dari dalam tas, kemudian tas tersebut dilemparkan oleh INDRA lalu terdakwa dan INDRA pergi kerumah Anton dan menjual HP tersebut dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan INDRA uang sebesar Rp.550.000.- dan sisanya terdakwa ambil masuk kedalam kantong terdakwa bersama dengan dompet dan isinya sekitar Rp.1.000.000.- lebih dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Bahwa, kemudian pada tanggal 16 September 2019 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung di ke Polres Belawan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan saksi korban merasa shock dan saksi korban mengalami sakit pada telapak tangan saksi karena telah menahan hentakan ketika terjatuh kebawah.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Samsung, Dompot KTP dan kartu ATM, karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban PUTRI PURNAMA SARI, maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAMBOK SIPAHUTAR ALS LAMBOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Samsung, 1 (satu) buah dompet, KTP dan Kartu ATM BRI, dikembalikan kepada Saksi Korban Putri Purnama Sari ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tengku Oyong, S.H., M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu uga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita T Pane, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Somadi, S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Mdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)